



Vera Rimbawani Sushanty: Kajian yuridis peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 serta mengurangi *Overcrowded* warga Binaan di Lapas Rutan Wilayah Jawa Timur.

Article History:

Received: Jan, 18, 2021;

Reviewed: Feb, 26, 2022;

Accepted: Sept, 16, 2022;

Published: Des, 31, 2022

KAJIAN YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 SERTA MENGURANGI *OVERCROWDED* WARGA BINAAN DI LAPAS RUTAN WILAYAH JAWA TIMUR

Vera Rimbawani Sushanty¹

¹Universitas Bhayangkara Surabaya

Email:

rimbawani@ubhara.ac.id

Abstract

Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 is a government policy in preventing and controlling the spread of Covid-19 that occurs in Correctional Institutions and State Detention Centers. This research was conducted to determine the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 and to analyze the effect of the Ministerial Regulation on the Number of Inmates in East Java Detention Centers. The research method used in this study is a normative law research method which refers to binding laws and regulations, namely the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of Spread Covid-19.

Keywords: *Prisoners, Assimilation, Integration, Covid-19*

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 adalah kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang terjadi di dalam Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan menganalisa pengaruh Peraturan Menteri tersebut terhadap Jumlah Warga Binaan di Lapas Rutan Wilayah Jawa Timur. Metode Penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengikat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Kata Kunci: *Narapidana, Asimilasi, Integrasi, Covid-19*

PENDAHULUAN

Menurut data Koalisi Pemantau Peradilan Maret 2020, saat ini ada 270.466 narapidana yang menghuni lapas-lapas di Indonesia. Sedangkan, total kapasitas lapas di Indonesia hanya bisa menampung 132.335 orang. Artinya, beban yang ditanggung oleh bangunan lapas itu sebesar 204 persen.

Apabila membicarakan tentang narapidana dan tahanan, ada beberapa isi yang bisa dikemukakan. Salah satunya adalah bahwa hak yang dirampas dari para narapidana atau tahanan adalah hak kebebasannya saja dalam jangka waktu tertentu (kecuali terpidana seumur hidup). Disamping hak kebebasan juga hak untuk sehat dan mendapat lingkungan yang sehat). Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 Tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* merupakan salah satu antisipasi atau pencegahan penyebaran virus *Covid-19*. Selain aturan tersebut, terdapat kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan kemudian mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam Rutan/Lapas para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri dirumah. Sebenarnya bila membahas program asimilasi dan integrasi, itu bukanlah sesuatu yang baru melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan *Covid-19* terjadi di Negara Indonesia. Dapat kita lihat bersama pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pelaksanaan asimilasi dilaksanakan di rumah, yang pada tahun-tahun sebelumnya ada yang dilaksanakan di lokasi-lokasi usaha, untuk melatih para pelaku asimilasi berbaur dengan masyarakat, mendapatkan pengalaman atau keahlian di bidang pekerjaan tertentu sehingga mereka mempunyai bekal untuk terjun kembali ke masyarakat. Namun saat ini program asimilasi dipindahkan ke rumah, hal ini sejalan dengan program pemerintah, untuk menerapkan *social distancing*.

Banyak yang menganggap bahwa dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 semata untuk mengatasi persoalan yang selama ini dialami di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kelebihan hunian atau *overcrowded*.

Pada sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sejak awal berkembangnya pandemi *Covid-19*, narapidana dan tahanan saat itu sudah berjumlah 237.983 per tanggal 9 April 2020, sedangkan kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia hanya 132.107. Dari angka tersebut jumlah narapidana ada 174.080, sedangkan narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* sebanyak 35.676 per 8 April 2020.¹

Mencermati data tersebut, dikeluarkannya kebijakan ini tidak semata untuk mengatasi masalah *overcrowded*. Permasalahan *overcrowded* harus dicari akar permulaannya. Hal ini dapat kita lihat dari sistem peradilan pidana di negara kita, baik dilihat dari sisi aturan, aparat penegak hukum, dukungan pemerintah daerah serta masyarakat karena pemasyarakatan merupakan ujung dari proses tersebut.

Pidana penjara merupakan pidana pokok seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping adanya hukuman pokok, terdapat juga hukuman alternatif lain, namun tidak memberi pengaruh yang berarti untuk mengurangi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Dari segi aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan memiliki peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Putusan hingga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pemasyarakatan adalah akhir dari proses atau sistem pemidanaan. Permasalahan *overcrowded* tidak hanya persoalan di Lembaga

¹Albhi Aprilyanto, Polemik Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan overkapasitas, <http://www.ditjenpas.go.id/polemik-permenkumham-nomor-10-tahun-2020-dan-over-kapasitas>, diakses pada Desember 2021

Pemasyarakatan melainkan merupakan akibat dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tugas Pemasyarakatan hanya sebatas melakukan pembinaan dan pembimbingan, dengan tujuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, sadar terhadap kesalahan yang telah dilakukan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat kembali dan diterima oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan juga dapat menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Ditegaskan kembali bahwa penyidikan, penuntutan dan memutus perkara bukan merupakan wewenang Pemasyarakatan maka dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya Pemerintah memberikan wewenang melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna menekan laju adanya penyebaran virus *Covid-19* atas dasar kekhawatiran antisipasi penyebaran virus di dalam Rutan/Lapas.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu cara adalah pembebasan narapidana dan anak, tentunya tetap melalui proses dan prosedur yang ditentukan, kemudian adalah program pembimbingan dan pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilakukan secara intensif oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melalui *online* atau dalam jaringan (*daring*).

Fase pembinaan dan pembimbingan bukan merupakan tugas PK semata, harus ada dukungan dari berbagai pihak. RT sebagai lembaga paling bawah dan paling bersinggungan dengan masyarakat, diharapkan ikut mengawasi. Demikian juga masyarakat diharapkan memberikan dorongan moral agar WBP dapat produktif secara positif di masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi

Secara umum penyebutan Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penerapan ataupun pelaksanaan. Sebutan implementasi umumnya berhubungan dengan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menggapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang sudah ditetapkan, sebab tanpa implementasi suatu konsep tidak akan terwujud.

Implementasi kebijaksanaan sebetulnya tidaklah sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur- prosedur teratur melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan menyangkut permasalahan konflik, keputusan serta siapa yang diuntungkan dari suatu kebijakan.²

Kamus Webster, merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan fasilitas untuk melakukan suatu), *to give practical effect to* (menimbulkan akibat maupun akibat terhadap suatu). Penafsiran tersebut memiliki makna kalau untuk mengimplementasikan sesuatu harus diikuti fasilitas yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan akibat ataupun akibat terhadap sesuatu itu. Implementasi ialah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme guna menggapai tujuan tertentu.

Mengacu pada penafsiran implementasi tersebut, terdapat beberapa tujuan implementasi sebagai berikut:

- a. Tujuan utama implementasi adalah melaksanakan rencana yang sudah disusun dengan teliti, baik oleh individu ataupun kelompok;
- b. Menguji dan mendokumentasikan suatu prosedur dalam pelaksanaan rencana ataupun kebijakan;
- c. Mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan ataupun kebijakan yang sudah dirancang;

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 182

-
-
- d. Mengetahui kemampuan warga dalam menerapkan suatu kebijakan ataupun rencana yang sesuai dengan harapan;
 - e. Mengenali tingkatan keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang sudah dirancang untuk diperbaiki dalam meningkatkan kualitas.³

Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan diatur. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁴

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.⁵

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

³Guru Pendidikan, Implementasi adalah, <https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>, diakses pada 3 Januari 2022

⁴WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, Lembaga Pemasyarakatan, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 3 Januari 2022

⁵*Ibid*

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi.⁶

Lapas yang berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/ Anak. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Lapas mempunyai 5 fungsi, yakni :

- a. Membina narapidana/ anak;
- b. Membimbing, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Membimbing kerohanian narapidana/ anak;
- d. Memelihara keamanan dan tata tertib Lapas; dan
- e. Mengurus tata usaha dan rumah tangga.⁷

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pasal 1 yang dimaksud Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;

⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103

⁷Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pelayanan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta, 2020, hlm. 21

-
-
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
 - d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
 - e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.⁸

Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rutan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. di dalam melaksanakan tugas perawatan terhadap tersangka atau terdakwa, UPT Rutan mempunyai 4 fungsi, yakni :

- a. Melakukan pelayanan tahanan;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan
- c. Melakukan pengelolaan rutan; dan
- d. Melakukan urusan tata usaha.⁹

Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 1 angka 4, "Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan", namun dengan adanya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas Bapas tidak hanya sebatas melaksanakan bimbingan namun juga melakukan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penulis memiliki pengertian tersendiri mengenai

⁸Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Standar Pelayanan Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2020, hlm. 19

⁹Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Standar Pelayanan Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2020, hlm. 18

Bapas yakni sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bapas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan; dan
- f. Melakukan urusan tata usaha Bapas. ¹⁰

Narapidana

Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam perkara pidana menjadi hal penting untuk diperhatikan sebab terkait akan akhir suatu proses perkara pidana yaitu putusan hakim mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau justru bebas dari jeratan hukum.¹¹

Pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Pelayanan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2020, hlm. 17

¹¹ Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuma, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No.2 Mei hlm. 187

untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Pemasyarakatan).

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan tentang pemasyarakatan dinyatakan : Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Adanya model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani hukuman (bebas). Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur dengan masyarakat.¹²

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARSCoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang

¹² Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal De Jure Volume 17, Nomor 3 September 2017, hlm. 383

sembuh.¹⁴ Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.¹³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan melalui penelitian hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan seperti yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Penelitian menggunakan data yang bersumber dari berbagai bahan hukum kemudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang terkait Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah para sarjana, internet, maupun sumber teoritis lainnya. Tahap pengolahan dan analisa

¹³WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, Pandemi COVID-19, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses pada 5 Januari 2021

data menggunakan metode induksi yaitu proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan terlebih dahulu. Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan hasil yang sistematis.

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, maka untuk memberikan acuan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam hal Narapidana dan Anak melakukan pelanggaran, maka:

1. Mencabut sementara asimilasi bagi pelanggar syarat umum dan/ atau syarat khusus dan diusulkan untuk dicabut secara definitif kepada Kepala Lapas/ Kepala LPKA/ Kepala Rutan;

-
2. Masa asimilasi tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana dan membatalkan pengusulan integrasi;
 3. Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagi yang melanggar syarat umum dan / atau syarat khusus agar pencabutan sementara dilanjutkan menjadi pencabutan definitive; dan
 4. Persyaratan umum dan khusus asimilasi berpedoman kepada syarat umum dan khusus integrasi.

Jaksa pada Kejaksaan Negeri setempat mengawasi Narapidana dan Anak yang menjalani asimilasi dan integrasi Surat Edaran Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* menjadi pedoman, petunjuk teknis dan penyamaan pemahaman yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk Narapidana dan Anak yang menjalani asimilasi dan integrasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di seluruh Indonesia.

Upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Peraturan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran *Covid-19* adalah kebijakan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak.

Overcrowded yang dialami Lapas dan Rutan bukan masalah yang ringan. Jumlah Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia khususnya wilayah Jawa Timur sebanyak 39 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lapas dan Rutan dengan kapasitas sebanyak 13.246 orang. Sedangkan jumlah penghuni Lapas dan Rutan per 1 Maret 2020 mencapai 29.642 orang, hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* mencapai 124%.

Pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak yang memperoleh Asimilasi dan Integrasi pada Lapas/LPKA/Rutan di Wilayah Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Pendataan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen bagi Narapidana dan Anak yang akan diusulkan memperoleh asimilasi;
2. Anak dan Narapidana yang memenuhi syarat direkomendasikan mendapat asimilasi oleh Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas/LPKA/Rutan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan;
3. Asimilasi diberikan jika Kepala Lapas/LPKA/Rutan menyetujui;
4. Surat keputusan asimilasi diterbitkan secara manual bagi Narapidana dan Anak yang sisa pidananya 6 (enam) bulan atau kurang terhitung tanggal pada saat surat keputusan asimilasi dikeluarkan oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan;
5. Narapidana dan Anak yang sudah menjalani asimilasi diusulkan integrasi melalui Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
6. Pelaksanaan asimilasi dan integrasi diberitahukan kepada keluarga Narapidan dan Anak;
7. Bagi Narapidana dan Anak yang tidak memiliki keluarga akan ditunjuk Wali Pemasarakatan sebagai penanggung jawab dan
8. Narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi diserahkan secara daring kepada Bapas selanjutnya mereka disebut Klien Pemasarakatan

Pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring melalui tahapan-tahapan:

1. Penyusunan jadwal, setidaknya untuk asimilasi 1 (satu) minggu sekali dan untuk integrasi 1 (satu) bulan sekali;
2. Materi bimbingan dan pengawasan dilakukan melalui media telepon/sms/ *whatsapp*/*videocall*. Jika klien tidak dapat dihubungi maka dilakukan *home visit* oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan/RT/RW setempat; dan

3. Pengisian hasil bimbingan, daftar hadir dan laporan pengawasan klien.

Kemudian laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/LPKA/Rutan, Kepala Kepolisian Resort Setempat dan Kepala Kejaksaan Negeri Setempat.

PENGARUH PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TERHADAP JUMLAH WARGA BINAAN DI LAPAS RUTAN WILAYAH JAWA TIMUR

Inisiasi program pengurangan jumlah tahanan di Rutan dan Lapas pernah dilakukan sebelum pandemi Corona, contohnya dengan optimalisasi penjatuhan pidana pengganti berupa pidana denda, pidana bersyarat dan mediasi penal, yang masih diperlukan penyesuaian dan perubahan hukum pidana serta sistem pemidanaan dalam pelaksanaannya.

Hakim sebagai salah satu bagian dari *Integrated Criminal Justice System* tidak dapat menjatuhkan pidana di luar ketentuan yang sudah dirumuskan karena akan melanggar asas legalitas. Dalam menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, dan diperlukan keyakinan hakim. Dalam memutus perkara hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain yuridis, filosofis dan sosiologis yang diorientasikan pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, secara pribadi penulis setuju dan mengapresiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena pertimbangan beliau mengeluarkan program asimilasi adalah untuk keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam pengelolaan bangsa kemasyarakatan (*salus populi suprema lex esto*).

Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rutan adalah bagian hilir dari proses pemidanaan. Apabila kita membahas

lembaga-lembaga tersebut, kata yang mengiringi adalah *overcrowded*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan *overcrowded* yang bersamaan dengan adanya Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 1 April 2020 dapat disampaikan bahwa kondisi hunian Lapas, LPKA dan Rutan di Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tahanan sebanyak 8.251 orang dan Narapidana sebanyak 21.387 orang dengan total keseluruhan Tahanan dan Narapidana adalah sebanyak 29.638 orang, untuk total kapasitas hunian di Jawa Timur sebesar 13.246 dan telah terjadi *over* kapasitas sebesar 124% sedangkan kenaikan jumlah penghuni Tahun 2020 sejak bulan Januari hingga Maret 2020 saja, sudah diangka 300 sampai dengan 400 orang tiap bulannya. Maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pada tanggal 30 Maret 2020 telah terjadi penurunan yang cukup signifikan pada per 31 April 2020 hingga menjadi 25.154 orang, dan sampai dengan per 31 Mei sudah menurun lagi menjadi 24.816 orang. Berdasarkan data per 31 Mei 2020 terkait asimilasi di rumah dan integrasi Narapidana dan Anak sudah mencapai sebanyak 6.276 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Asimilasi Narapidana dan Anak sebanyak 5.718 orang; dan
2. Integrasi Narapidana dan Anak sebanyak 558 orang.

Dampak positif pembebasan Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi antara lain:

1. Tingkat *overcrowded* menurun, per 31 Mei 2020, pengurangan jumlah penghuni yang semula 29.638 orang atau *overcrowded* 124% menjadi 24.816 orang atau *overcrowded* 87%; selama 2 (dua) bulan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;
2. LPKA dan Rutan dapat menyiapkan ruangan isolasi mandiri yang diperuntukkan bagi Tahanan A3, Tahanan A4 ataupun Tahanan A5 yang baru dikirim karena berkurangnya jumlah penghuni di Lapas.

3. *Social distancing* dapat diterapkan karena dengan berkurangnya penghuni maka hunian kamar yang semula 85% menjadi sedikit lebih longgar;

4. Mengubah perilaku Narapidana, Tahanan, Anak maupun Petugas Pemasyarakatan menjadi lebih bersih dan sehat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 bukan satu-satunya alat untuk menekan angka *overcrowded* di Jawa Timur karena jumlah total Warga Binaan Pemasyarakatan data per tanggal 31 Desember 2020 masih mencapai 26.397 orang yaitu dengan pembagian Narapidana sebanyak 20.688 orang dan Tahanan sebanyak 5.709 orang dengan kata lain bahwa masih terjadi *overcrowded* sebesar 99% walaupun berdasarkan data dari Lapas, LPKA dan Rutan di Jawa Timur jumlah narapidana dan anak yang mendapat asimilasi sebesar 10.181 orang sedangkan data yang mendapatkan integrasi mencapai 1.626 orang, data dibukukan per 31 Desember 2020.

Naiknya jumlah hunian juga terkait meningkatnya narapidana untuk tindak pidana narkoba pada level bandar dan pengedar, angka menunjukkan peningkatan dari 6.355 menjadi 10.736 dari bulan April ke Desember 2020. Sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tidak mengatur tentang pemberian program asimilasi di rumah bagi narapidana yang terkait tindak pidana khusus yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dampak positif dari sisi anggaran dan penyesuaian pagu belanja pada program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 karena berkurangnya jumlah Narapidana di Jawa Timur antara lain:

1. Menghemat pengeluaran untuk bahan makanan. Data per 31 Desember 2020, sebanyak 11.807 orang mendapat program

asimilasi di rumah dan integrasi dikalikan Rp. 20.000,- per hari untuk biaya makan. Sehingga jumlahnya menjadi Rp. 236.140.000,-. Jika diasumsikan rata-rata Narapidana mendapat pengurangan sebesar 2 (dua) bulan atau 60 hari, maka penghematan mencapai Rp. 14.168.400.000,-

2. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan sarana kesehatan untuk menaggulangi *Covid-19* misalnya pengadaan APD, pembuatan bilik disinfektan, thermometer infrared, alat penyemprotan disinfektan, masker, sarung tangan, hasmat, dan alat rapid test

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pada tanggal 30 Maret 2020 merupakan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempercepat pelaksanaan asimilasi dan integrasi, yang dilaksanakan sebagai tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* juga untuk mengatasi *overcrowded* di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan. Daya tampung telah terjadi penurunan yang cukup signifikan pada per 31 April 2020 hingga menjadi 25.154 orang, dan sampai dengan per 31 Mei sudah menurun lagi menjadi 24.816 orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pelayanan Pemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2020, hlm. 21
- Dwiatmodjo, Haryanto., *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2, Mei, hlm. 187
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Surabaya, 2020, hlm. 84
- Muladi dan Nawawi, Barda., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 91
- Naluria Utami, Penny., *Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal De Jure, Volume 17 Nomor 3, September 2017, hlm. 383
- Priyatno, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103
- Suyanto, Bagong., *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 182
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan

Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 Tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Albi Aprilyanto, *Polemik Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Over Kapasitas*, <http://www.ditjenpas.go.id/polemik-permenkumham-nomor-10-tahun-2020-dan-over-kapasitas>

WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, *Lembaga Pemasyarakatan*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, *Pandemi COVID-19*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19